

PIAGAM KOMITE AUDIT
COMMITTEE AUDIT CHARTER

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit, sebagai aparat Komisaris, diharapkan dapat meningkatkan keyakinan *stakeholders* terhadap Perusahaan, khususnya investor, karena Komite Audit membantu Komisaris dalam mengawasi dan membina Perusahaan. Disamping itu, Komite Audit juga berperan dalam membantu Komisaris mengawasi konsistensi penerapan prinsip tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) secara berkesinambungan.

Perusahaan dapat dikatakan telah menerapkan prinsip tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) secara berkesinambungan, apabila dalam pelaksanaannya telah mencerminkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
3. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ (Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi), sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
4. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran (*fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Komite Audit, diharapkan kualitas pelaporan keuangan Perusahaan akan meningkat, independensi auditor internal dan eksternal akan semakin terjaga dan semakin terwujudnya komunikasi yang kondusif antara Direksi dan Komisaris dengan auditor. Hal ini tercapai karena anggota Komite Audit yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Audit sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM yang tertuang dalam Kep-29/PM/2004, tanggal 24 September 2004.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan Komisaris, Komite Audit akan selalu berinteraksi dengan Direksi dan jajarannya.

Piagam Komite Audit PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas (*Terms of Reference*) Komite Audit yang menggambarkan hubungan antara Komite Audit dengan satuan Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal.

Padalarang, 23 Desember 2005.

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMAPNY Tbk.



Sabana Prawirawidjaya
Presiden Direktur



Endang Suharya
Ketua Komite Audit

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Halaman
	Latar Belakang	1
	Visi dan Misi	2
	Maksud Tujuan	3
BAB II	ORGANISASI KOMITE AUDIT	
	Struktur Komite Audit	4
	Persyaratan Keanggotaan Komite Audit	4
	Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit	6
	Wewenang Komite Audit.....	7
	Rapat Komite Audit	7
	Pelaporan	8
	Masa Tugas	8
BAB III	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KOMITE AUDIT	
	Pokok	9
	Khusus	10
	Tanggungjawab Pelaporan	19
BAB IV	KODE ETIK	
	Umum	22
	Standar Prilaku	22
BAB V	PENUTUP	
	Umum	25

